



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi hajat hidup masyarakat Tasikmalaya yang memiliki kultur Islami, serta dalam kerangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, perlu peningkatan kualitas pendidikan agama Islam;
- b. bahwa peningkatan kualitas pendidikan agama Islam pada masyarakat harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang komprehensif, dan terintegrasi dalam bentuk kolaborasi nilai antara pendidikan formal, non-formal maupun informal, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara pendidikan yang satu dengan pendidikan yang lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum diperlukan adanya pengaturan peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan Agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3242) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 DAN
 BUPATI TASIKMALAYA
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN
 ISLAM DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
8. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang pendidikan.
9. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama islam dan mengamalkan ajaran agama islam.
10. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam diluar pendidikan formal yang diselenggarakan baik didalam maupun diluar pondok pesantren dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmilyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sejenisnya.
11. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
12. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang didekatkan, ditetapkan oleh kyai atau pengasuh.
13. Kitab kuning adalah adalah kitab klasik berbahasa arab (kutub al-turats) yang memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai dengan nilai-nilai islam keindonesiaan.
14. Diniyah takmilyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
15. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hapalan, dan pemahaman Al-Qur'an
16. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
17. Peserta Didik adalah anak usia berpendidikan yang beragama Islam pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) - Taman Kanak-kanak (TK) – Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA)/Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Raudlatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD) - Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) - Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) - Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau acuan yang mengatur teknis pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Syahadah atau Ijazah adalah tanda bukti telah berakhirnya masa pendidikan sesuai jenjang yang diikutinya;
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II AZAS, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Keagamaan Islam berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Islam berkedudukan sebagai satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Islam sebagai penyempurna pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan Keagamaan Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan Agama Islam.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan memberikan:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Suhanahu Wa T'ala;
 - b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
 - c. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, sesama umat islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pasal 6

Pendidikan Keagamaan Islam meliputi :

- a. Pendidikan Diniyah Non Formal;
- b. Pesantren.

BAB III
PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk ma'had aly, diniyah takmilyah, pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, pengajian kitab, atau pendidikan keagamaan lainnya.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki santri sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Bagian kedua
Penyelenggaraan

Pasal 8

Penyelenggara pendidikan agama Islam adalah:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Yayasan, atau lembaga keagamaan masyarakat atau perorangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi, siang, sore dan malam hari, sesuai dengan ciri, atau kebiasaan lembaga bersangkutan;
3. Tempat menjalankan kegiatan belajar mengajar, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Non Formal dapat dilaksanakan secara terpadu oleh satuan Pendidikan Sekolah Formal sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Lulusan Diniyah takmilyah, Pendidikan Al-Qu'ran, Majelis Taklim, dan Pengajian Kitab tidak memberikan gelar akademik dan tidak dapat disetarakan dengan pendidikan formal.

Pasal 10

Penamaan Lembaga Pendidikan Diniyah Non Formal diserahkan sepenuhnya pada penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Lembaga pendidikan Diniyah Non Formal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila sesuai dengan standar minimal pendidikan, dapat disahkan dan diakui oleh Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagai dimaksud pada Pasal 8 harus mendapat pengesahan dari Kementerian Agama.

- (3) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Nonformal dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), wajib memiliki izin dari Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (4) Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Keputusan Bersama Bupati dan Kepala kantor Kementerian Agama.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Klasifikasi

Pasal 12

- (1) Usia 0-5 tahun pada Pendidikan Keluarga, PAUD atau KOBER.
- (2) Usia 6-8 tahun pada Pendidikan Al-Qur'an:
 - a. Usia 6-7 tahun pada Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), sederajat Taman Kanak-kanak (TK) Raudadlotul Atphal (RA);
 - b. Usia 7-8 tahun pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), sederajat kelas 1 dan kelas 2 SD/MI
- (3) Usia 7-18 tahun pada Diniyah Takmiliyah :
 - a. Usia 7-12 tahun pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
 - b. Usia 13-15 tahun pada Diniyah Takmiliyah Wustho;
 - c. Usia 16-18 tahun pada Diniyah Takmiliyah Ulya.
- (4) Apabila dilingkungan tertentu terdapat TKQ/TPQ, maka tingkatan (kelas) pada Diniyah takmiliyah dimulai kelas 3 atau sederajat dengan kelas 3 SD/MI.
- (5) Apabila usia 7-18 tahun pada pondok pesantren, maka sederajat dengan SD/MI, MTS/SMP, MA/SMA/SMK, selama 12 tahun.
- (6) Masyarakat umum dapat mengikuti pendidikan pada Majelis Taklim, pengajian kitab atau pendidikan keagamaan lainnya.

Bagian Keempat
Kurikulum
Pasal 13

Kurikulum Pendidikan Diniyah Nonformal berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 14

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang di wujudkan dalam program pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat mata pelajaran Al-qur'an, Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah kebudayaan islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (2) Di samping kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikan Diniyah Nonformal dalam melaksanakan pembelajaran dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Peserta Didik pendidikan Al-qur'an adalah :
 - a. Siswa TK dan RA/Sederajat untuk taman kanak-kanak Al-qur'an (TKQ)
 - b. Siswa TK, RA dan SD kelas 1/Sederajat untuk taman pendidikan Al-qur'an (TPQ)
- (2) Peserta Didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah :
 - a. Siswa SD dan MI/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah ;
 - b. Siswa SMP dan MTS/Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Wustho;
 - c. Siswa SMA,SMK dan MA Sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Ulya.
- (3) Peserta Didik pengajian kitab, Majelis taklim atau pendidikan agama lainnya (PAUD dan Kober) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 16

Setiap Peserta Didik mempunyai hak :

- a. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya
- d. memperoleh syahadah setelah dinyatakan lulus pada setiap jenjang pendidikan

Pasal 17

Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk :

- a. menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keenam
Tenaga Pendidik

Pasal 18

1. Tenaga pendidik pendidikan Diniyah Nonformal adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan keagamaan islam
2. Setiap tenaga pendidik pada pendidikan Diniyah Nonformal mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh penghasilan dalam bentuk insentif yang bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, orang tua peserta didik dan masyarakat :
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang tersedia dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 19

Setiap tenaga pendidik pada pendidikan Diniyah Nonformal berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;

- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB IV
PESANTREN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Pesantren wajib memiliki :

- a. Kyai, ustadz, atau sebutan lain yang sejenis;
- b. Santri;
- c. Pondok atau asrama; dan
- d. Masjid atau musholla

Pasal 21

Pesantren wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 22

- (1) Kyai, ustadz, atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a harus lulusan pesantren dengan kompetensi ilmu agama islam.
- (2) Pesantren dapat memiliki tenaga pendidikan lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan.
- (3) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pasal 23

- (1) Santri pada pesantren bermukim di pondok pesantren.
- (2) Bermukim dipondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kitab kuning, pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlak karimah.
- (3) Dalam hal pondok atau asrama tidak menampung santri atau berdomisili disekitar pesantren, santri dapat bermukim diluar pesantren atas ijin pengasuh pesantren.

Pasal 24

- (1) Pesantren wajib memiliki pondok/asrama yang mampu memenuhi kebutuhan santri untuk bertempat tinggal selama masa belajar.
- (2) Pondok/asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan

Pasal 25

- (1) Pesantren wajib memiliki masjid atau musholla yang memadai bagi kebutuhan peribadatan para santri.
- (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan proses belajar santri dan pelaksanaan ibadah masyarakat disekitar pesantren.

Pasal 26

- (1) Pesantren yang memiliki 15 (lima belas) santri atau lebih wajib mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pesantren yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di pesantren dilakukan oleh Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk :

- a. Satuan pendidikan; dan/atau
- b. Wadah penyelenggaraan pendidikan

Paragraf 1

Pesantren sebagai Satuan pendidikan

Pasal 29

Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pesantren salafiyah.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pesantren salafiyah bertujuan untuk menghasilkan santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas kitab kuning.
- (2) Penyelenggaraan pesantren salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program takhasus pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren.

Pasal 31

- (1) Kurikulum pesantren salafiyah terdiri atas pendidikan keagamaan dan pendidikan kekhasan masing-masing pesantren yang didasarkan atas kitab kuning.

- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin ilmu agama yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan kekhasan masing-masing pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri pesantren yang bersangkutan.

Pasal 32

Penjenjangan santri pesantren salafiyah didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.

Pasal 33

- (1) Metode pengajaran pesantren salafiyah dapat menggunakan metode pengajian individual (sorogan), pengajian massal (bandongan), dan metode pengayaan kekhasan pondok pesantren.
- (2) Pengajaran pesantren salafiyah dapat diselenggarakan berdasarkan waktu shalat dan waktu-waktu tertentu lainnya.

Pasal 34

- (1) Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri.

Paragraf 2

Pesantren Sebagai Wadah

Pasal 35

- (1) Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b dapat menyelenggarakan :
 - a. Pendidikan diniyah;
 - b. Pendidikan umum;
 - c. Pendidikan umum dengan kekhasan Islam;
 - d. Pendidikan kejuruan;
 - e. Pendidikan tinggi; dan/atau
 - f. Pendidikan lainnya
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Pendidikan keagamaan islam adalah tanggung jawab penyelenggara.

- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam dilaksanakan oleh kementerian agama, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua peserta didik.
- (3) Kementerian agama melaksanakan pengelolaan dibidang kurikulum, pembinaan dan pengembangan secara teknis, serta mengendalikan peserta didik yang berasal dari setiap jenjang pada sekolah formal dibawah naungan kementerian agama.
- (4) Dinas pendidikan memfasilitasi pengendalian peserta didik yang berasal dari setiap jenjang pendidikan pada sekolah formal dibawah naungan dinas pendidikan.
- (5) Dalam operasionalisasinya Kementerian Agama dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan atau membangun kemitraan dengan lembaga/forum atau organisasi masyarakat yang secara spesifik menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dengan memperhatikan kemampuan masing-masing.
- (2) Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga ekonomi keumatan dan institusi lain dapat berpartisipasi dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam.

BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 38

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian, peningkatan, pengembangan lembaga, program pendidikan dan peserta didik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Hasil evaluasi bidang kelembagaan dipergunakan sebagai bahan penilaian akreditasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan akreditasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Bupati dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 39

- (1) Evaluasi peserta didik untuk memantau proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (2) Kepada peserta didik diberikan bukti hasil evaluasi (raport).
- (3) Kepada peserta didik diberikan sertifikat berupa syahadah sebagai pengakuan atas prestasi dan kelulusan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 40

- (1) Hasil evaluasi menjadi pertimbangan penilaian perkembangan pada pelajaran agama Islam disatukan pendidikan sekolah formal.
- (2) Syahadah menjadi salah satu syarat administratif untuk melanjutkan pada Pendidikan Sekolah Formal dan Pendidikan Keagamaan Islam.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 41

- (1) Setiap orang/lembaga yang tidak menjalankan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Bagi lembaga, pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Bagi peserta didik, tidak mendapatkan ketuntasan nilai akademik pelajaran Agama Islam.
 - c. Bagi tenaga pendidik, pemberhentian tugas pengajar.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. Pencabutan izin dan tidak mendapatkan ketuntasan nilai akademik, dan
 - e. Pemberhentian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang telah didirikan oleh masyarakat atas dasar kepentingan Pendidikan Islam yang sudah berkembang, dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bersama Bupati dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKIMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 10